

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Hasil Penelitian Terdahulu	15
BAB II KAJIAN SANKSI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGAMEN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Sanksi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	19
1. Pengertian Sanksi	19
2. Jenis Sanksi	22
3. Tujuan Sanksi	28
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana	34
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	50
C. Eksplorasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Eksplorasi Anak.....	53
2. Unsur – Unsur Eksplorasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	58
3. Bentuk Eksplorasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	60

D. Hukum Pidana Islam	62
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	62
2. Asas – Asas Hukum Pidana Islam.....	63
3. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	66
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	70
A. Metode Penelitian.....	70
B. Jenis Data	70
C. Sumber Data.....	71
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Teknik Analisis Data	72
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERKAIT DENGAN SANKSI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI PADA PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014.....	73
A. Unsur Tindak Pidana Eksplorasi Anak Pada Pasal 88 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014	73
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur – Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Eksplorasi Anak Sebagai Pengamen Pada Pasal 88 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014.....	79
C. Upaya Pencegahan Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak Secara Ekonomi	92
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	ix
LAMPIRAN.....	xiii